



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK-----, tempat tanggal lahir 06 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Langkat No.22, Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Kurniawan, S.H., Advokat / pengacara dari Kantor Hukum Robby Ritonga S.H & Rekan yang beralamat di Jl.Dr. Wahidin No. 01 Lk II Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 87/KH/PA.Sim/2022, tanggal 24 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, NIK-----, tempat tanggal lahir 25 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Perumahan Widuri Bulan II Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kampung Dalam Nagori Kabupaten Simalungun lalu pindah ke Perumahan Widuri Bulan II Kauman Kec. Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sampai sekarang tidak memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 2 tahun pernikahan, namun sejak Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon sehingga Pemohon kurang nyaman dikarenakan Pemohon tidak boleh bergaul baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan Pekerjaan;
 - b. Termohon berbuat kasar kepada Pemohon (memukul Pemohon);
 - c. Termohon suka berbahasa kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak komunikasi satu sama lain dikarenakan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Jl. Langkat No.22 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara kota

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan Termohon masih tinggal di Perumahan Widuri Bulan II. Kauman Kec. Kabupaten Simalungun;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan termohon tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahma*;
8. Bahwa selain dari pada itu, permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan dengan perbaikan dan perubahan secara lisan di persidangan terkait Nama Pemohon pada identitas dan petitum angka 2, yang semula tercantum Termohon binti Jurianto Butar-Butar diubah dan diperbaiki menjadi Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Langkat No.27, Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan September 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Widuri Bulan II dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta dan Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Medan KM. 5,5 Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan September 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Widuri Bulan II dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta dan Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama dan membina rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 September 2016, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan September 2016 dan belum dikaruniai anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Termohon cemburu buta dan Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis P dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta dan Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		